

***RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2016 – 2021***



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No 22 Padang | Telp. (0751) 7055231 – 446571 – 445154 – Fax. (0751) 445232

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Rencana Strategis (Renstra) Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dapat disusun. Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, beserta strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahunan. Dokumen Renstra ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan bersifat indikatif.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode yang lalu telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Evaluasi pembangunan yang dilakukan menunjukkan adanya beberapa indikator target sasaran yang capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan pada akhir Renstra.

Penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 ini mengikuti visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Renstra yang telah disusun ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat hingga periode tahun akhir RPJMD.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renstra yang sudah disusun diharapkan dapat menjadi dasar dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Padang, September 2016  
Kepala Bapedalda Prov. Sumbar

**Drs. Asrizal Asnan, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19570803 198503 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I      PENDAHULUAN.....	1
I.1    LATAR BELAKANG.....	1
I.2    LANDASAN HUKUM.....	4
I.3    MAKSUD DAN TUJUAN.....	6
I.4    SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
BAB II     GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	9
II.1   TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	9
II.2   SUMBERDAYA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT.	15
1.  Kondisi Kepegawaian.....	15
2.  Kondisi Sarana dan Prasarana.....	22
II.3   KINERJA PELAYANAN SKPD.....	24
1.  Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2010-2015.....	24
2.  Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat .....	31
3.  Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan MDGs Provinsi Sumatera Barat.....	32
II.4   TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD.....	34
1.  Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota.....	35
2.  Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).....	37
3.  Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	38
BAB III    ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI.	42
III.1   IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD.....	42
III.2   TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPADA DAERAH TERPILIH.....	44
III.3   TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD.....	45
III.4   TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.....	49
III.5   PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	52
1.  Gambaran Pelayanan SKPD.....	53
2.  Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L.....	53
3.  Implikasi RTRW dan KLHS.....	54
BAB IV    VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN EKBIJAKAN ...	56
IV.1   VISI DAN MISI.....	56
IV.2   TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPEDALDA.	56
IV.3   STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPEDALDA.....	57
BAB V     RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.....	63
BAB VI    INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	69

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Personil berdasarkan Jabatan.....	15
Tabel II.2	Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional.....	16
Tabel II.3	Jumlah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti Diklat.....	16
Tabel II.4	Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional Ideal.....	17
Tabel II.5	Jumlah Personil berdasarkan Golongan.....	18
Tabel II.6	Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Tabel II.7	Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2016-2021.....	20
Tabel II.8	Kondisi Sarana dan Prasarana Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.....	22
Tabel II.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015.....	25
Tabel II.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015.....	28
Tabel II.11	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah Tahun 2010-2015.....	32
Tabel II.12	Tujuan MDGs Nasional.....	33
Tabel II.13	Tujuan MDGs Provinsi Sumatera Barat .....	33
Tabel II.14	Capaian MDGs Provinsi Sumatera Barat .....	34
Tabel II.15	Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L.....	35
Tabel II.16	Implikasi RTRW terhadap Pelayanan SKPD.....	37
Tabel II.17	Implikasi KLHS terhadap Pelayanan SKPD.....	38
Tabel III.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Bapedalda.....	45
Tabel III.2	Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional.....	46
Tabel III.3	Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.....	47
Tabel III.4	Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	48
Tabel III.5	Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan SKPD.....	51
Tabel IV.1	Strategi dan Kebijakan Bapedalda Prov. Sumbar.....	58
Tabel IV.2	Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	59
Tabel IV.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar.....	61
Tabel V.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .....	64
Tabel VI.1	Indikator Kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra SKPD.....	3
Gambar II.1	Struktur Organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat.....	11
Gambar II.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	19
Gambar II.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	20
Gambar II.4	Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor Limbah Tahun 2010-2015.....	32



# **PENDAHULUAN**

## **I.1 LATAR BELAKANG**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) adalah dokumen perencanaan SPKD untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Bapedalda Prov. Sumbar, mencakup substansi yang mendasar terkait dengan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun ke depan.


Renstra Bapedalda Prov. Sumbar periode 2016-2021 ini didasari antara lain oleh visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan sektor lingkungan hidup oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat melalui penyusunan rencana kerja selama periode 2016-2021.

Proses penyusunan Renstra Bapedalda dimulai dengan pengolahan data dan informasi terkait, dilanjutkan dengan analisis gambaran pelayanan Bapedalda, rewiu renstra kementerian/lembaga dan Renstra SKPD kabupaten/kota, penelaahan RTRW provinsi, analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedalda, perumusan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi Bapedalda, perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Bapedalda,



perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Bapedalda, mempelajari surat edaran Gubernur perihal penyusunan rancangan Renstra SKPD provinsi beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD provinsi yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD provinsi, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Bapedalda guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan dan perumusan indikator kinerja SKPD provinsi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD provinsi. Renstra Bapedalda merupakan penjabaran yang bersifat lebih operasional dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat di lingkup SKPD Bapedalda.

Pada gambar I.1 di bawah ini dapat dilihat diagram alir proses penyusunan renstra SKPD hingga ditetapkan menjadi renstra SKPD.



**Gambar I. 1 Diagram Alir Proses Penyusunan Renstra SKPD**



## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Bappedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032;



16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Renstra Bapedalda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah memberi arah dan pedoman bagi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya dalam hal pembangunan sektor lingkungan hidup sebagai penjabaran RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Disamping itu Renstra ini dimaksudkan juga sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan pembangunan terpadu sektor lingkungan hidup antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun tujuan penyusunan Renstra ini adalah:

1. Merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah periode Tahun 2016-2021 agar selaras dengan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
2. Merumuskan program prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Sumatera Barat;



3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan sebagai dasar evaluasi terhadap pencapaian kinerja Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2021.

#### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Renstra Bapedalda Prov. Sumbar periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I                   PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renstra.

##### **BAB II                   GAMBARAN PELAYANAN BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini memuat peran (tugas dan fungsi) Bapedalda Prov. Sumbar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki Bapedalda Prov. Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi ke depan.

##### **BAB III                 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar, telaahan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra yang lalu, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta penentuan isu-isu strategis.



**BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Bab ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bappedalda Prov. Sumbar.

**BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini memuat indikator kinerja Bappedalda Prov. Sumbar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN SKPD

### II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009, sebagai unsur yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Berdasarkan Perda tersebut kemudian ditetapkanlah Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, dijabarkan tugas pokok dan fungsi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok Bapedalda Prov. Sumbar

Tugas pokok Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah.

#### 2. Fungsi Bapedalda

Fungsi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pengendalian dampak lingkungan daerah;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan daerah lingkup Provinsi dan kabupaten/kota;



d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

### 3. Struktur Organisasi


Susunan organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, dan Sub Bagian Program;
- c. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan, yang terdiri dari Sub Bidang Akreditasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Sub Bidang Evaluasi dan Informasi Lingkungan;
- d. Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, yang terdiri dari Sub Bidang Pengawasan Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- e. Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, yang terdiri dari Sub Bidang Amdal dan UKL/UPL dan Sub Bidang Pembinaan Hukum dan Perizinan Pengelolaan Lingkungan;
- f. Bidang Pembinaan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam, yang terdiri dari Sub Bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut dan Sub Bidang Pembinaan, Konservasi Sumber Daya Lahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**STRUKTUR ORGANISASI BAPEDALDA PROPINSI SUMATERA BARAT  
BERDASARKAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2009**



**Gambar II. 1 Struktur Organisasi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat**



Adapun rincian tugas pokok Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah urusan lingkungan hidup antara lain:

Kepala Badan; memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Kepala Badan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
3. Menyelenggarakan perumusan kebijakan, penetapan program dan rencana kerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;
4. Menyelenggarakan fasilitasi dan pemberian dukungan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan, Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan, Bidang Pembinaan dan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam, Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan serta UPTB;
5. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan;
6. Menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan pentaatan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala provinsi;
7. Menyelenggarakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala provinsi;
8. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan;
9. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi Badan dan penyelenggaraan urusan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian secara terpadu. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

1. Penyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan program Badan;
2. Penyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
3. Penyelenggarakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang akreditasi dan peningkatan kapasitas lingkungan, evaluasi dan informasi lingkungan. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan dan Informasi Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akreditasi dan peningkatan kapasitas lingkungan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan informasi lingkungan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan dan pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud,



Bidang Pengawasan, Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pengendalian kerusakan lingkungan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan pengendalian pencemaran lingkungan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tupoksi Bapedalda.

Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Amdal dan UKL/UPL dan pembinaan hukum dan perizinan pengelolaan lingkungan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Tata Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Amdal dan UKL/UPL;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan hukum dan perizinan pengelolaan lingkungan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut dan Pembinaan Konservasi Sumber Daya Lahan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bidang Pembinaan, Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:



1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan konservasi wilayah pesisir laut;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan konservasi sumber daya lahan;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **II.2 SUMBERDAYA BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **1. Kondisi Kepegawaian**

Sampai dengan tahun 2015, Bapedalda Provinsi Sumatera Barat didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 70 pegawai dan dikelompokkan berdasarkan jabatan, golongan dan pendidikan sebagai berikut.

#### **a. Pejabat Struktural**

Jabatan struktural di Bapedalda Prov. Sumbar terdiri dari 1 jabatan eselon II, 5 jabatan eselon III, dan 11 jabatan eselon IV. Dari seluruh formasi jabatan yang ada pada struktur organisasi Bapedalda Prov. Sumbar, terdapat 2 (dua) jabatan struktural eselon IV yang masih belum terisi, yakni jabatan kepala sub bidang Pembinaan Konservasi Sumber Daya Lahan dan jabatan kepala sub bidang Evaluasi dan Informasi Lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 1 Personil berdasarkan Jabatan**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Terisi</b>
1	Eselon II	<b>1</b>	<b>1</b>
2	Eselon III	<b>5</b>	<b>5</b>
3	Eselon IV	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>15</b>

*Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2016*



b. Komposisi Jabatan Fungsional

Jumlah personil Bapedalda Prov. Sumbar yang menempati jabatan fungsional berjumlah 55 orang. Jumlah ini terdiri dari 54 orang sebagai fungsional umum dan 1 (satu) orang sebagai fungsional arsiparis. Formasi jabatan fungsional di Bapedalda Prov. Sumbar dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II. 2 Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	<b>54</b>
2	Jabatan Fungsional Tertentu	<b>1</b>
	- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	0
	- Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	0
	- Lainnya (Arsiparis)	1
Total		<b>55</b>

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2016

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Bapedalda Prov. Sumbar masih belum memiliki pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan, sementara itu, kebutuhan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan terus mengalami peningkatan. Bapedalda Prov. Sumbar masih membutuhkan tambahan tenaga teknis bidang lingkungan untuk dapat melakukan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya. Sementara itu, jumlah personil Bapedalda Prov. Sumbar yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 3 Jumlah Pejabat Fungsional dan Personil yang Telah Mengikuti Diklat**

No.	Nama Jabatan Fungsional	Jumlah Personil yang Telah Mengikuti Diklat Fungsional	Jumlah Pejabat Fungsional
1.	Arsiparis	1	1
2.	PPNS	3	0
3.	PPLHD	4	0
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>1</b>

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2016



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sejumlah personil yang telah mengikuti diklat fungsional tertentu, belum seluruhnya yang telah menjadi pejabat fungsional tertentu. Personil yang telah ditetapkan menjadi pejabat fungsional tertentu hanya fungsional arsiparis, sementara untuk PPNS dan PPLHD belum ditetapkan menjadi pejabat fungsional.

Berdasarkan hasil pemetaan SDM lingkungan hidup yang telah dilakukan, Bapedalda Prov. Sumbar masih membutuhkan lebih banyak tenaga fungsional bidang LH dalam rangka menjalankan tugas pokok sesuai dengan amanat UU Aparatur Sipil Negara. Kebutuhan tenaga fungsional bidang LH hasil dari pemetaan tersebut antara lain:

**Tabel II. 4 Jumlah Komposisi Jabatan Fungsional Ideal**

No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Fungsional Umum	<b>30</b>
2	Jabatan Fungsional Tertentu	<b>114</b>
	- Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	40
	- Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	40
	- Lainnya	34
	Total	<b>144</b>

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2016

Dari hasil pemetaan di atas, masih terdapat *gap* yang sangat besar antara kondisi ideal dengan kondisi yang ada saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian yang sangat serius bagi berbagai pemangku kebijakan, bukan hanya pemangku kebijakan di tingkat daerah tetapi juga di tingkat pusat, bagaimana agar SDM LH di daerah dapat ditingkatkan kuantitas serta kualitasnya (kapasitas) sehingga dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kondisi ideal yang diharapkan.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut masih dibutuhkan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan (diklat) fungsional bidang lingkungan hidup agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan optimal. Salah satu kendala yang masih ditemui adalah



personil yang telah mendapatkan pelatihan dan pendidikan PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) sampai saat ini masih belum ditetapkan menjadi pejabat fungsional pengawas lingkungan. Sedangkan untuk masalah kuantitas SDM yang ada agar dapat mencapai jumlah yang ideal, hal ini sangat bergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, karena kondisi yang ada saat ini masih terjadi moratorium penerimaan PNS baru.


c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Formasi kepegawaian berdasarkan golongan di lingkungan Bapedalda mayoritas merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 44 orang, golongan IV sebanyak 10 orang, golongan II sebanyak 14 orang, golongan I sebanyak 1 orang dan PTT sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah ini.

**Tabel II. 5 Jumlah Personil berdasarkan Golongan**

No	Golongan	Jumlah
1	Gol. IV	10
2	Gol. III	44
3	Gol. II	14
4	Gol. I	1
5	PTT	1
Total		70

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2015



**Gambar II. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**


d. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai yang dimiliki Bappedalda Prov. Sumbar cukup memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan. Komposisi personil berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 6 Personil berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	11
2	S1	37
3	DIII/DIV	4
4	SLTA	17
5	SLTP	1
Total		70

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bappedalda Prov. Sumbar, 2015



**Gambar II. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

e. Jumlah Pegawai yang akan memasuki masa pensiun

Berdasarkan jumlah dan komposisi pegawai Bapedalda Provinsi Sumatera Barat yang ada pada akhir tahun 2015, maka jika dilihat dari usia yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun mendatang jumlahnya mencapai 13 orang, dengan rincian: tahun 2017 berjumlah 5 orang, tahun 2018 berjumlah 1 orang, tahun 2019 berjumlah 3 orang dan tahun 2021 berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya komposisi personil yang akan memasuki masa pensiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel II. 7 Jumlah Personil yang akan Memasuki Masa Pensiun Tahun 2016-2021**

No	Tahun	Pendidikan	Jumlah
1	2016	-	-
2	2017	S1	3
		SLTA	2
3	2018	S1	1
4	2019	S1	1
		SLTA	2
5	2021	S1	2
		SLTA	2
Total			13

Sumber: Subbag umum dan Kepegawaian Bapedalda Prov. Sumbar, 2015



Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dalam masa 5 tahun mendatang jumlah personil yang akan memasuki masa pensiun jumlahnya cukup signifikan. Untuk itu, dalam memberikan pelayanan agar tetap dapat dilakukan dengan optimal, maka kedepannya perlu dipertimbangkan supaya kekurangan terhadap jumlah personil dapat diatasi dan tidak menjadi hambatan dalam memenuhi tugas dan fungsi Bapedalda dalam memberikan pelayanan.

f. Jumlah Ideal Pegawai Dibandingkan dengan Beban Pekerjaan

Kebutuhan pegawai untuk jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 adalah sebanyak 17 orang. Pada saat ini jumlah jabatan yang terisi sebanyak 15, dan 2 (dua) jabatan belum terisi yaitu Ka. Subbid Pembinaan dan Konservasi Sumber Daya Lahan dan Ka. Subbid. Akreditasi dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Untuk jabatan fungsional tertentu sesuai dengan analisis kebutuhan personil Bapedalda Prov. Sumbar seharusnya memiliki 35 personil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dengan rincian 15 Pengendali Dampak Lingkungan dan 20 Pengawas Lingkungan Hidup. Sedangkan kondisi yang ada pada saat ini, masih belum terdapat pejabat fungsional tertentu bidang lingkungan hidup di Bapedalda Prov. Sumbar.



## 2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Bappedalda memiliki kantor yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman No. 22, Padang, dengan luas Tanah 2543 m<sup>2</sup>, dan luas bangunan 5.004 m<sup>2</sup>. Bappedalda juga memiliki sarana berupa kendaraan dinas, komputer, laptop, printer, mesin absen, dan lain-lain seperti terlihat pada Tabel berikut.

**Tabel II. 8 Kondisi Sarana dan Prasarana Bappedalda  
Provinsi Sumatera Barat**

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	1.703	Baik	Tanah bangunan kantor memiliki 5 buah sertifikat dengan Alamat Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang
2	Tanah Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	166	Baik	
3	Tanah Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	38	Baik	
4	Tanah Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	336	Baik	
5	Tanah Bangunan Kantor	m <sup>2</sup>	300	Baik	
6	Kendaraan Dinas Roda 4	unit	5	Baik	
7	Tong sampah	Set	6	Baik	
8	Water current	unit	1	Baik	
9	Mesin absensi face id	unit	1	Baik	
10	Lemari 2 pintu	unit	1	Baik	
11	Filling kabinet	unit	4	Baik	
12	Brangkas	unit	1	Baik	
13	Lemari kaca	unit	2	Baik	
14	Gambar peta	unit	1	Baik	
15	Tabung kebakaran	unit	2	Baik	
16	Lemari front desk	unit	1	Baik	
17	Front desk table	unit	1	Baik	
18	Kursi tunggu besi	unit	4	Baik	
19	Kursi front desk	unit	1	Baik	
20	Meja rapat	unit	11	Baik	
21	Meja rapat bundar	unit	1	Baik	
22	Kursi rapat	unit	92	Baik	
23	Kursi tamu	unit	1	Baik	
24	Meja komputer	unit	3	Baik	
25	Meja 1/2 biro	unit	6	Baik	
26	AC	unit	18	Baik	
27	Wireles toa portable pa amplifier	unit	1	Baik	
28	Sound system	unit	1	Baik	
29	GPS	unit	4	Baik	



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
30	UPS	unit	7	Baik	
31	Handycam	unit	1	Baik	
32	Local area network	unit	1	Baik	
33	Komputer dan jaringan komputerisasi	unit	1	Baik	
34	Komputer pc	unit	11	Baik	
35	Laptop	unit	18	Baik	
36	Printer	unit	15	Baik	
37	Scanner	unit	1	Baik	
38	Server computer	unit	1	Baik	
39	Server dan jaringan	unit	1	Baik	
40	Meja eselon II	unit	1	Baik	
41	Meja eselon III	unit	1	Baik	
42	Meja eselon IV	unit	12	Baik	
43	Meja rapat eselon II	unit	12	Baik	
44	Kursi eselon II	unit	1	Baik	
45	Kursi direktur	unit	4	Baik	
46	Kursi eselon III	unit	3	Baik	
47	Kursi direktur	unit	1	Baik	
48	Kursi eselon IV	unit	14	Baik	
49	Kursi rapat eselon II	unit	17	Baik	
50	Kursi tamu eselon II	unit	1	Baik	
51	Kursi tamu eselon III	unit	4	Baik	
52	Lemari panjang front desk	unit	2	Baik	
53	Lemari buku	unit	3	Baik	
54	Lemari gantung	unit	1	Baik	
55	Lemari arsip	unit	7	Baik	
56	Lemari buku	unit	4	Baik	
57	Camera digital pocket	unit	1	Baik	
58	Camera digital	unit	6	Baik	
59	Infocus	unit	3	Baik	
60	Proyektor	unit	1	Baik	
61	Screen motorize	unit	2	Baik	
62	Breaket	unit	2	Baik	
63	Video digital	unit	1	Baik	
64	CCTV	Paket	1	Baik	
65	Panel mic conference	unit	4	Baik	
66	PABX	unit	1	Baik	
67	Smartphone	unit	1	Baik	
68	Billboard/baliho	unit	9	Baik	



## BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT RENCANA STRATEGIS 2016-2021

No.	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi	Ket
69	Plank nama pos pengaduan	unit	1	Baik	
70	Smart tv	unit	1	Baik	
71	Echo sounder	unit	1	Baik	
72	Laser meter	unit	1	Baik	
73	Peta Kondisi Lingkungan	unit	3	Baik	

Sumber: Bapedalda Provinsi Sumatera Barat, 2016

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sarana dan prasarana Bapedalda belum mencukupi untuk menunjang semua kegiatan yang ada di Bapedalda.

### II.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pertambahan penduduk dengan segala kebutuhannya semakin mendesak kondisi lingkungan sehingga beban lingkungan menjadi *over capacity* yang mengakibatkan daya tampung dan daya dukungnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan baik secara kualitas maupun kuantitas.

#### 1. Pencapaian SKPD berdasarkan Renstra 2010-2015

Secara umum, tingkat capaian kinerja Bapedalda Prov. Sumbar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2010-2015 sebagian besar telah memenuhi target yang telah ditetapkan, walaupun masih ada beberapa target yang belum tercapai dengan maksimal. Sedangkan capaian pelayanan menurut SPM LH Provinsi telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya mengenai capaian kinerja dapat dilihat pada tabel II.9 di bawah ini.



**Tabel II. 9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<p><b>Tujuan: Terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat dengan penekanan pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung, dan kelangkaan sumberdaya alam, serta meminimalisir dampak bencana lingkungan</b></p>																			
	<b>Sasaran 1: Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan</b>																		
1	Indeks kualitas air (IKA)	-	58 < IPA < 66					58 < IPA < 66	58 < IPA < 66				47,97	61,40				82,79%	105,86%
2	Indeks kualitas udara (IKU)	-	82 < IPU < 90					82 < IPU < 90	82 < IPU < 90				97,96	98,05				119,46%	119,57
	<b>Sasaran 2: Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis</b>																		
3	Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	-	40%					40%	60%				83,33%	100%				208,32%	166,67%
4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mengimplementasikan perizinan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan	-	50%					50%	50%				46,96%	49,12%				93,92%	98,24%
5	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian	-	25%					25%	40%				25%	47,05%				100%	117,62%



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Lingkungan Hidup Strategis																		
	<b>Sasaran 3: Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat</b>																		
6	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	-	75%					75%	80%				95,58%	97,25%				127,44	121,56%
	<b>Sasaran 4: Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup</b>																		
7	Peningkatan keikutsertaan stakeholder dalam program pengelolaan Lingkungan Hidup																		
	- Adipura (Kota)	-	7,6%					7,6%	7,1%				7,6%	0%				100%	0%
	- Kalpataru (Org/klp)	-	50%					50%	20%				66,60%	20%				133,2%	100%
	- Adiwiyata (Sekolah)	-	10%					10%	10%				14,28%	10,63%				142,8%	106,63%
	- Propelike (Objek)	-	0%					0%	16,67%				0%	25%				-	149,97%
	- Usaha/kegiatan yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH (Usaha/kgt)	-	20%					12,50%	20%				11,11%	30%				88,88%	150%
	- Nagari/Kelurahan Bersih (Nagari / kelurahan)	-	19 kec. / kel.					19 kec. / kel.	22 kec. / kel.				15 Kec/Kel	23 Kec/Kel				78,9%	104,54%
	- Bank sampah (Bank sampah)	-	10,53%					10,53%	11,90%				10,53%	12%				100%	100,84%
8	Persentase capaian pelaksanaan SPM Provinsi																		
	- Pelayanan informasi status mutu air	100%	100%					100%	100%				100%	100%				100%	100%



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	- Pelayanan informasi status mutu udara ambien	100%	100%					100%	100%				100%	100%				100%	100%
	- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	100%	100%					100%	100%				100%	100%				100%	100%
	<b>Sasaran 5: Meningkatnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup</b>																		
9	Persentase capaian pelaksanaan SPM kab/kota																		
	- Pelayanan pencegahan pencemaran air	75%	70%					70%	75%				90,44%	95%				129,2%	126,67%
	- Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	75%	70%					70%	75%				98,75%	100%				141,07%	133,33%
	- Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan/tanah	65%	60%					60%	65%				78,68%	85,83%				131,13	132,05%
	- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat	65%	60%					60%	65%				97,77%	100%				162,95%	153,85%



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

**Tabel II. 10. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappedalda Prov. Sumbar berdasarkan Renstra Periode 2010-2015**

No	URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun ke-					Rasio Realisasi terhadap Anggaran					Rata-Rata Pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tak Langsung	4.098.993.447	4.174.281.091	4.567.824.484	4.948.424.851	5.468.968.502	3.500.401.053	3.897.581.256	4.391.002.312	4.502.838.391	5.081.799.374	85,40	93,37	96,13	91,00	93,02	7,53	9,85
2	Belanja Langsung	4.863.326.900	4.370.580.950	4.697.830.485	5.897.788.489	6.454.049.650	4.607.806.155	3.959.738.779	4.344.219.745	5.403.148.145	6.105.630.746	94,75	90,59	92,47	91,61	94,60	8,08	8,26
	- Belanja Pegawai	524.405.000	482.380.000	493.765.000	348.260.000	-	495.645.000	440.130.000	458.365.000	330.155.000	0	94,52	91,24	92,83	94,80	-	-8,78	-33,76
	- Belanja Barang dan Jasa	3.586.258.200	3.801.612.450	3.918.490.985	5.185.673.254	6.096.549.650	3.370.621.155	3.433.020.279	3.600.377.170	4.737.383.945	5.823.295.746	93,99	90,30	91,88	91,36	95,51	14,75	15,31
	- Belanja Modal	752.663.700	86.588.500	285.574.500	363.855.235	283.500.000	741.540.000	86.588.500	285.477.575	335.609.200	282.335.000	98,52	100	99,97	92,24	99,59	36,66	35,76
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.962.320.347</b>	<b>8.544.862.041</b>	<b>9.265.654.969</b>	<b>10.846.213.340</b>	<b>11.923.018.152</b>	<b>8.108.207.208</b>	<b>7.857.320.035</b>	<b>8.735.222.057</b>	<b>9.905.986.536</b>	<b>11.187.430.120</b>	<b>90,47</b>	<b>91,95</b>	<b>94,28</b>	<b>91,33</b>	<b>93,83</b>	<b>7,69</b>	<b>8,60</b>



Berdasarkan Tabel II.9 dan Tabel II.10 terkait realisasi capaian kinerja pada pelaksanaan kegiatan layanan Bapedalda Prov. Sumbar pada tahun 2010 – 2015 dalam kurun waktu RPJMD 2010 – 2015 dapat disampaikan analisis sebagai berikut:

1. Pada Tabel II.9 target serta realisasi capaian yang diisikan hanya pada tahun 2014 dan tahun 2015. Hal ini disebabkan pada tahun 2014 Bapedalda Prov. Sumbar melakukan revisi Renstra untuk menyesuaikan kembali indikator yang selama ini masih berorientasi output menjadi indikator yang berorientasi *outcome*, serta supaya penetapan target dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga untuk tahun 2011 – 2013 capaian indikatornya tidak dapat diukur setelah adanya revisi renstra.
2. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 1 pada tahun ke-4 adalah sebesar 82,79%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni  $58 < \text{IPA} < 66$ . Target IKA yang ditetapkan sebagai target capaian kinerja adalah sungai Batang Agam. Sungai Batang Agam merupakan sungai lintas kab/kota yang melintasi Kab. Agam dan Kota Bukittinggi. Penyebab tidak tercapainya target IKA disebabkan antara lain pertambahan jumlah penduduk juga akan terus meningkatkan besaran tekanan terhadap lingkungan, sehingga upaya untuk mempertahankan kondisi kualitas lingkungan pada *range* tertentu juga akan semakin berat dan memerlukan upaya yang cukup besar, apalagi untuk meningkatkan kualitas diperlukan upaya pemulihan dan pencegahan terpadu yang bersifat lintas sektoral dan koordinasi yang sangat baik dengan stakeholder lainnya.
3. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 4 pada tahun ke-4 dan ke-5 masih belum memenuhi target. Hal ini karena adanya sektor yang tingkat ketaatannya masih rendah berasal dari sektor pelayanan



kesehatan (rumah sakit) dan sektor jasa (hotel, rumah makan, pelabuhan, bandara, jalan).

4. Realisasi capaian indikator kinerja untuk sasaran 7, poin pertama (Adipura) pada tahun ke-5 realisasi kinerja adalah 0%. Hal ini disebabkan adanya penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan mengakibatkan adanya evaluasi terhadap setiap program dan kegiatan dari Eks. Kementerian Lingkungan Hidup termasuk Program Adipura yang merupakan salah satu kebijakan dalam pengelolaan sampah. Hal ini mengakibatkan jadwal pelaksanaan Program Adipura yang sedang berjalan mengalami kemunduran. Pemberian penghargaan Adipura yang biasanya dilakukan pada peringatan hari Lingkungan Hidup Nasional pada bulan Juni diundur pada tanggal 17 Agustus 2015 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.6/Menlhk-II/2015 tentang Penundaan Penghargaan Adipura 2014-2015 tanggal 27 Mei 2015. Pada tanggal 17 Agustus 2015 juga terjadi penundaan hingga pemberian penghargaan tersebut dapat terlaksana pada tanggal 23 November 2015 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun No. UN.2966/PSLB3-PS/2015 perihal Undangan Penyerahan Anugerah Adipura Tanggal 16 November 2015. Akibat penundaan ini, tahapan pelaksanaan Program Adipura 2015-2016 juga mengalami pengunduran. Pemantauan Tahap I biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober setiap tahunnya maka pada Tahun 2015 ini tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun 2015. Terkait dengan hal tersebut, maka realisasi kinerja untuk indikator Persentase Peningkatan Keikutsertaan Kabupaten/Kota Dalam Program Adipura pada tahun 2015 juga tidak terlaksana. Karena hal tersebut sangat erat kaitannya dengan tahapan pelaksanaan Program Adipura dari Kementerian.



## **2. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan RAD-GRK Sumatera Barat**

Capaian kinerja lainnya yang menjadi tugas Bappedalda sebagai instansi yang menangani masalah lingkungan hidup antara lain Pelaksanaan RAD-GRK. RAD-GRK berisi upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kewenangan daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk penurunan emisi GRK yang dilakukan, difasilitasi oleh pemerintah disinkronkan dengan program dan kegiatan RAD-GRK telah diterapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Berdasarkan hasil penyusunan RAD GRK yang telah selesai dilakukan pada tahun 2012, didapatkan target penurunan emisi GRK untuk Sumatera Barat adalah 24% hingga tahun 2020.

Bappedalda Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam melakukan kegiatan monitoring, evaluasi RAD-GRK bidang pengelolaan limbah ke kabupaten/kota dan memberikan laporan capaian pelaksanaan ke Bappeda Prov. Sumbar sebagai sekretariat RAD-GRK di Provinsi Sumatera Barat.


Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan serta perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh penurunan emisi pada tahun 2015 sebesar 25.270 ton CO<sub>2</sub>eq. Untuk lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel II. 11 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah Tahun 2010-2015**

Tahun	BAU	Target Penurunan dalam RAD-GRK		Realisasi Penurunan		
		Penurunan Ton CO <sub>2</sub> eq	%	Emisi Akktual	Penurunan ton CO <sub>2</sub> eq	%
2010	481.151	39.777	8,27	479.096,03	2.054,97	0,43
2011	587.617	40.389	6,87	576.598,25	11.018,75	1,88
2012	667.261	41.027	6,15	647.295,17	19.965,83	2,99
2013	728.653	69.527	9,54	705.303,36	23.349,64	3,20
2014	777.567	100.954	12,98	753.257,18	24.309,82	3,22
2015	817.911	139.031	17,00	792.641,00	25.270,00	3,18
<b>Jumlah</b>	<b>4.060.166</b>	<b>430.705</b>		<b>3.954.190,99</b>	<b>105.969,01</b>	

Sumber: Bappedalda Prov. Sumbar, 2015



**Gambar II. 4 Grafik Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor limbah Tahun 2010 - 2015**

### **3. Pencapaian SKPD berdasarkan Pelaksanaan MDGs Provinsi Sumatera Barat**

Komitmen Indonesia untuk mencapai tujuan rakyatnya sekaligus menyumbang pada kesejahteraan masyarakat dunia. Berkenaan dengan itu, maka MDGs merupakan acuan penting dalam setiap dokumen perencanaan tingkat nasional maupun di daerah. Capaian MDGs yang menjadi acuan untuk urusan lingkungan hidup terdapat pada tujuan 7 seperti pada tabel berikut ini.



**Tabel II. 12 Tujuan MDGs Lingkungan Hidup**

Tujuan 7. Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup	
Target 7.A Memadukan prinsip-prinsip pembangunan yang berkesi-nambungan dalam kebiakan dan program nasional serta mengurangi kerusakan pada sumber daya lingkungan	
Indikator	7.2 Jumlah Emisi Karbon Dioksida (CO <sub>2</sub> )

Indikator ini memberikan informasi tentang upaya pemerintah sebagai negara berkembang untuk turut serta secara aktif untuk menurunkan emisi CO<sub>2</sub> serta sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap protokol Kyoto dan ratifikasi Protokol United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Target penurunan emisi adalah sebesar 26% dari tingkat *Bussiness as Usual* pada tahun 2020.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, angka penurunan emisi karbon dioksida sebesar 1.377.983 Gg CO<sub>2</sub>e (2000) dan 1.791.372 Gg CO<sub>2</sub>e (2005) merupakan angka total emisi gas rumah kaca (GRK) tahun 2000 dan 2005 dari sektor energi, proses industri, pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, serta limbah dan memuat gas rumah kaca yang telah disetarakan dengan CO<sub>2</sub> ekuivalen (e). Capaian penurunan emisi GRK Nasional adalah sebagai berikut.

**Tabel II. 13 Capaian MDGs Nasional**

Indikator		Acuan Dasar	Data Terbaru	Target MDGs 2015	Status	Sumber
7.2	Jumlah emisi CO <sub>2</sub>	1.377.983 Gg CO <sub>2</sub> e (2000)	1.791.372 Gg CO <sub>2</sub> e (2005) 1.711.626 Gg CO <sub>2</sub> e (2008)	Berkurang	↘	KLHK

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Sedangkan capaian MDGs yang menjadi tugas Bappedalda Prov. Sumbar adalah sebagai berikut.



**Tabel II. 14 Capaian MDGs Provinsi Sumatera Barat**

Indikator		Acuan Dasar	Data RAD MDGs	Capaian MDGs	Status	Sumber
7.2	Jumlah emisi CO <sub>2</sub>	-	3.676.621,16 ton CO <sub>2</sub> /tahun	292.842 ton CO <sub>2</sub> e (2015)	√	KLHK

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015

Pada tabel di atas bisa disimpulkan bahwa capaian Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan emisi GRK telah memberikan kontribusi dalam menurunkan emisi GRK nasional sebesar 292.842 ton CO<sub>2</sub>e.

Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan pada Provinsi, Kab/Kota, dimana urusan Pemerintah dibagi dalam bentuk urusan yang berupa Urusan Absolut yakni urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, Konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan Urusan Pemerintahan Umum. Dalam urusan konkuren, terdapat urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan pelayanan dasar. Sedangkan urusan lingkungan hidup termasuk pada urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan pelayanan dasar (yang menduduki posisi kelima).

#### **II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SKPD**

Pada subbab ini akan dibahas tantangan dan peluang pengembangan SKPD dalam jangka waktu 5 tahun kedepan. Sebelum membahas mengenai tantangan dan peluang terlebih dulu akan dilakukan analisis renstra K/L dan renstra kab/kota, analisis RTRW dan analisis KLHS. Hal dilakukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan renstra SKPD terhadap sasaran renstra dan renstra kab/kota sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.



## 1. Analisis Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota

Renstra K/L yang dibahas merupakan renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Renstra instansi lingkungan hidup kabupaten/kota di lingkup Provinsi Sumatera Barat. Adapun komparasi antara sasaran yang akan dicapai provinsi, kabupaten/kota dan K/L dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II. 15 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Provinsi terhadap Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L**

No	Indikator Kinerja Sasaran Provinsi	Capaian Sasaran 2016-2021	Capaian Sasaran Kab/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	58<IKA<66	<b>Kota Pariaman</b> 1. Meningkatnya perencanaan dan pengembangan konsep pembangunan kawasan wisata dan industri kreatif yang berkelanjutan (berwawasan lingkungan) 2. Meningkatnya kualitas SDM 3. Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan 4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dengan upaya konservasi, pengawasan dan penerapan hukum lingkungan hidup	Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	82<IKU<90	<b>Kab. Dharmasraya</b> 1. Meningkatnya Pembinaan terhadap kelompok Masyarakat Peduli Sampah dan meningkatkan kesadaran Masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan yang ramah lingkungan 2. Meningkatnya upaya Pengendalian dan Pengelolaan terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, serta memberikan Standar Pelayanan Prima Bidang Lingkungan Hidup 3. Meningkatnya peran serta masyarakat dan stakeholder terhadap	
3	Persentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	70%-90%		
4	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	50%-75%		
5	Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40%-70%		



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

No	Indikator Kinerja Sasaran Provinsi	Capaian Sasaran 2016-2021	Capaian Sasaran Kab/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
			<p>perlindungan dan konservasi Sumbar Daya Alam</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya upaya rehabilitasi dan pemulihan cadangan Sumber Daya Alam</li> <li>Meningkatnya kualitas dan akses informasi sumber Daya Alam dan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat dan Stakeholder terkait</li> <li>Meningkatnya upaya pengendalian polusi melalui pengawasan, evaluasi, dan monitoring terhadap sumber polusi</li> <li>Meningkatnya Pengelolaan RTH / Taman Hijau</li> </ol>	
6	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	85%-90%	<p><b>Kab. Lima Puluh Kota</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya Pembangunan yang bersih dan berwawasan lingkungan</li> <li>Terkendalinya pencemaran dan perusakan lingk hidup</li> <li>Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan</li> <li>Terehabilitasinya Cadangan Sumber Daya Alam yang berada Pada Kabupaten Lima Puluh Kota</li> <li>Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang dengan konsep pembangunan bersih dan berwawasan lingkungan</li> <li>Terwujudnya peningkatan pengendalian polusi di lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota</li> <li>Terciptanya lingkungan yang asri dan seimbang</li> </ol>	Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta <i>endangered spesies</i>
7	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	60%-70%	<p><b>Kab. Pesisir Selatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terwujudnya fungsi dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup</li> <li>Terwujudnya kepastian hukum dalam</li> </ol>	Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberadaan SDA untuk kelangsungan kehidupan, menjaga DAS dan sumber mata air serta menjaga daya dukung fisik ruang wilayah serta
8	Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	10%-10%		



No	Indikator Kinerja Sasaran Provinsi	Capaian Sasaran 2016-2021	Capaian Sasaran Kab/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
9	Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	20%-70%	pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup	kualitasnya
10	Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	15%-70%	3. Terwujudnya sistem pariwisata yang bersih	

## 2. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW.

**Tabel II. 16 Implikasi RTRW terhadap Pelayanan SKPD**

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappedalda	Kebutuhan Pelayanan SKPD
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Bappedalda Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kapasitas SDM penilai AMDAL</li> <li>2. Peningkatan jumlah serta kapasitas SDM yang memiliki keahlian dalam melakukan pengawasan lingkungan (PPLHD)</li> </ol>



### 3. Hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Tabel II. 17 Implikasi KLHS terhadap Pelayanan SKPD

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappedalda	Kebutuhan Pelayanan SKPD
1	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Bappedalda merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Peningkatan kapasitas SDM agar dapat memahami mengenai konsep dan teknik analisis KLHS terhadap dokumen perencanaan

Berdasarkan identifikasi dan analisis di atas, maka dapat dirumuskan potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi dalam 5 (lima) tahun kedepan yang meliputi analisis kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, sebagaimana berikut ini:

#### 1. Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa kekuatan (*strengths*) yang bisa digunakan, antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundangan termasuk baku mutu yang telah ditetapkan, terutama dengan berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



- Termasuk dalam poin ini adalah peraturan tentang AMDAL dan KLHS;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. Dokumen-dokumen kebijakan strategis, diantaranya RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021, serta Renstra 2016-2021, serta yang terkait dengan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) yang akan segera disusun;
  - d. Jejaring kerja tingkat kabupaten/kota dan provinsi dengan stakeholders meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, kelompok masyarakat, pemuka agama dan masyarakat serta lainnya;
  - e. Adopsi program nasional yang inovatif yang telah dihasilkan seperti PROPER, Adiwiyata, Kalpataru, Adipura, dan Keanekaragaman Hayati;
  - f. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian, kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan, dan ecolabel;
  - g. Sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih serta berpengalaman di bidang lingkungan hidup.

## **2. Kelemahan (*Weaknesses*)**

Beberapa kelemahan (*weaknesses*) yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pendanaan/anggaran yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup;
- b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif;



- c. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja, antara lain kelemahan dalam perencanaan kerja yang seyogianya berbasis kepada hasil/*outcome* dan kurang tajamnya arah kegiatan dalam menyikapi berbagai persoalan lingkungan yang terjadi;
- d. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- e. Masih terbatasnya SDM baik dari segi jumlah, maupun dari segi kapasitas yang dapat memahami permasalahan lingkungan hidup, hal ini terlihat dari belum adanya pejabat fungsional bidang LH di Bapedalda;
- f. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung operasional kerja.

### **3. Peluang (*Opportunities*)**

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global;
- b. Kerjasama luar provinsi yang dapat dimanfaatkan;
- c. Telah berkembangnya kapasitas organisasi masyarakat dan organisasi non pemerintah;
- d. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good environmental governance*);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan adanya peralihan kewenangan urusan pemerintahan sehingga urusan lingkungan hidup termasuk dalam urusan wajib non pelayanan dasar. Konsekuensi dari ditetapkannya UU 23 tahun 2014 dan berikut dengan peraturan turunannya, akan mentransformasi posisi dan kewenangan Bapedalda, dari sebelumnya hanya menjalankan fungsi koordinasi, akan berubah menjadi fungsi eksekusi. Terkait dengan hal tersebut telah dilakukan pemetaan urusan lingkungan hidup di tingkat Provinsi



Sumatera Barat. Peluang ini dimanfaatkan oleh Bapedalda Provinsi Sumatera Barat untuk mengembangkan organisasi pemerintahan urusan lingkungan hidup yang direncanakan akan berbentuk dinas lingkungan hidup tipe A.

#### **4. Tantangan (*Threats*)**

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
- b. Kepedulian masyarakat dan dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan;
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup di daerah yang masih harus ditingkatkan;
- d. Penafsiran pelaksanaan otonomi daerah yang tidak tepat, yang mengakibatkan meningkatkan konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan;
- e. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berbagai tingkatan termasuk di pusat dan daerah;
- f. Kebijakan sektor yang parsial, dan kerjasama antar sektor yang masih perlu ditingkatkan;
- g. Sistem penegakan hukum termasuk kelembagaannya yang masih perlu ditingkatkan.



## BAB III

# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Isu lingkungan merupakan isu strategis yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bapedalda Provinsi Sumatera Barat. Adapun pengertian dari isu lingkungan adalah yang terkait dengan tekanan akibat akumulasi dari tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan disertai dengan bencana alam yang lebih disebabkan oleh aktifitas alami bumi. Beberapa isu strategis terkait dengan perkembangan wilayah dan dampaknya terhadap lingkungan Sumatera Barat selama tahun-tahun lalu dapat dilihat dari kondisi lingkungan dan kecenderungannya.

Berikut ini adalah isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat:

**Isu pertama**, terkait masalah perubahan kualitas air. Menurunnya kualitas air sungai segmen perkotaan terutama Sungai Batang Agam, Batang Anai, Batang Ombilin dan Batang Pangian. Penurunan kualitas dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Air (IKA) 4 (empat) sungai yang dilakukan pemantauan oleh Bapedalda yakni: Sungai Batang Agam, Sungai Batang Anai, Sungai Batang Pangian dan Sungai Batang Ombilin. Kondisi terakhir pada tahun 2015 memperlihatkan bahwa IKA terendah adalah Sungai Batang Agam yakni sebesar 61,40, dan IKA tertinggi adalah Sungai Batang Ombilin yakni 72,44. Hal ini disebabkan pencemaran limbah domestik, baik limbah cair maupun limbah padat. Limbah domestik perkotaan merupakan gabungan dari limbah rumah tangga, limbah perhotelan, rumah sakit dan Rumah Potong Hewan (RPH).



Parameter pencemar dominan adalah Fecal Coli dan Total Coliform, dengan kategori cemar berat, terutama yang berada pada segmen Kota Bukittinggi dan beberapa titik di Kabupaten Agam.

Isu menurunnya kualitas Sungai Batang Hari yang disebabkan karena adanya limbah kegiatan PETI skala besar dan kegiatan domestik. Selanjutnya adalah kecenderungan penurunan kualitas air Danau Maninjau (danau strategis dan tujuan wisata) yang ditandai dengan kematian ikan pada waktu-waktu tertentu. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang sudah melebihi daya tampung dan daya dukung Danau Maninjau.

**Isu kedua**, terkait masalah limbah. Limbah padat (sampah) yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah. Pada umumnya layanan tidak sampai menjangkau pemukiman yang berada pada sempadan sungai, danau dan wilayah pesisir walaupun pemukiman tersebut cukup padat. Di sisi lain sampah juga merupakan sumber pencemaran utama sungai-sungai di perkotaan dan sumber dari emisi gas rumah kaca (GRK).

Isu lainnya adalah belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair rumah sakit serta hotel. Belum terkelolanya secara baik limbah cair dan limbah B3 sebagian rumah sakit pemerintah dan hotel memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pencemaran di Sumatera Barat, sehingga isu limbah cair dan limbah B3 rumah sakit dan hotel patut menjadi isu prioritas.

**Isu ketiga**, terkait kebencanaan, baik bencana alam (gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik) maupun bencana lingkungan (banjir, longsor, dan kebakaran hutan). Isu kebencanaan yang menjadi prioritas di Sumatera Barat yaitu banjir, longsor dan kebakaran hutan. Untuk bencana banjir, walaupun tidak separah tahun 2012, kejadian banjir pada lokasi tertentu menimbulkan kerugian yang cukup besar. Sedangkan bencana



longsor terjadi dengan intensitas kecil. Adapun bencana kebakaran hutan dan lahan terluas terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yakni seluas 70 ha, selanjutnya Kabupaten Agam dan Dharmasraya masing-masing seluas 40 ha.

### **III.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD, visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2016 – 2021), yaitu:

#### **“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”**

Perwujudan visi Sumatera Barat tersebut di atas dilakukan melalui misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun lima misi pembangunan Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”;
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;



4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Terhadap kelima misi tersebut di atas, maka Bappedalda Prov. Sumbar sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan daerah. Pada tabel di bawah ini dapat dilihat misi, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Bappedalda Prov. Sumbar

**Tabel III. 1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD yang Terkait Pelayanan Bappedalda**

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
<b>Misi 5: Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan</b>	<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	<b>Sasaran 2:</b> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>

### **III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN RENSTRA SKPD**

Secara umum, permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia pada periode 2015-2019 adalah tata kelola, penyelesaian konflik, semakin menurunnya kondisi lingkungan, serta pentingnya sumberdaya mendukung pemenuhan pangan, energi dan obat-obatan. Identifikasi kondisi terkini lingkungan hidup dan kehutanan juga didekati dari anasir udara, kualitas air, hutan dan lahan, pesisir dan lautan, dan keanekaragaman hayati.



Tabel III. 2 Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nasional

UDARA	AIR	HUTAN DAN LAHAN	PESISIR DAN LAUT	KEANEKARAGAMAN HAYATI
<p>1. Peningkatan beberapa pencemar udara terutama NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> dan CO<sub>2</sub>, yang sumbangan terbesarnya adalah kendaraan bermotor (mencapai 50%)</p> <p>2. Resiko lainnya adalah <i>particulate matter</i> (PM), yang terdiri dari sulfat, nitrat, klorida, karbon, debu mineral dan air, yang memiliki berisiko kepada asma dan infeksi saluran pernafasan (ISPA)</p>	<p>1. Kualitas air sungai menurun di Pulau Jawa dan Sumatera, yang disebabkan pencemaran air yang berasal dari limbah domestik.</p> <p>2. Parameter <i>Chemical Oxygen Demand</i> di sebagian provinsi di Indonesia melebihi baku mutu</p> <p>3. Untuk air danau, menunjukkan perbaikan di 2 danau (Danau Batur dan Danau Singkarak). Keduanya memiliki kualitas air yang masih alami, belum tercemar nitrogen dan fosfor.</p>	<p>1. Permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh hutan dan lahan mencakup deforestasi, kebakaran, dan lahan kritis. Luas tutupan hutan di Indonesia sebesar 104 juta ha di tahun 2000 menjadi 98 juta ha di tahun 2011. Dengan demikian, total areal mengalami deforestasi seluas 6,5 juta ha selama rentang 11 tahun.</p> <p>2. Laju penurunan luasan mencapai lebih dari 1%/tahun.</p>	<p>1. 5,30% terumbu karang dalam kondisi sangat baik; 27,19% dalam keadaan baik; 37,25% cukup baik dan 30,45% kurang baik.</p> <p>2. Tingginya detergen atau <i>methylene blue active substance</i> (MBAS) yang ditemukan menunjukkan bahwa polutan dari limbah domestik tersebut langsung dibuang ke wilayah sungai atau perairan berakibat pada pencemaran perairan laut.</p>	<p>1. Berdasarkan data <i>Internasional Union Conservation Natura</i> (IUCN), untuk satwa ada 2 spesies berkategori punah, 66 spesies berkategori kritis, dan 167 spesies kondisi genting. Untuk tumbuhan, 1 spesies punah, 2 spesies punah in situ, 115 spesies kritis, dan 72 spesies berstatus genting.</p>

Sumber: Renstra Kementerian LH & K, 2014

Hasil dari identifikasi lapangan dipetakan untuk mengetahui lingkungan strategis kementerian dan komponen pembangunannya dipetakan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang mungkin dihadapi. Hasil penggabungan 2 (dua) Kementerian ruang lingkup tugas yang diemban justru semakin luas, membawa konsekuensi dan keyakinan bahwa pembangunan yang akan



dilakukan senantiasa mempertimbangkan kemampuan sumberdaya untuk memulihkan dirinya sehingga generasi nanti tetap memiliki akses yang sama terhadap sumberdaya, baik jumlah maupun nilainya.

**Tabel III. 3 Pemetaan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

<b>KEKUATAN</b>	<b>KELEMAHAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Wilayah yang menjadi tanggung jawab kementerian sangat luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi</li><li>• Mandat dan instrumen pelaksanaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan menjaga kualitas lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Terbatasnya pengetahuan tentang spesies sebagai individu maupun komunitas</li><li>• Jumlah penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tak merata sementara itu keanekaragaman hayati yang tinggi umumnya dibarengi dengan rendahnya kelimpahan individu dari tiap spesies</li><li>• Pengembangan kapasitas daerah bersifat jangka pendek dan kurang mencerminkan target strategis</li><li>• Kapasitas penegak hukum lingkungan dan kehutanan belum bisa menanggulangi pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang terkait dengan penataan ruang, pencegahan perusakan hutan, pencucian uang dan tindak pidana korupsi</li></ul>
<b>PELUANG</b>	<b>ANCAMAN</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Pembangunan berkelanjutan yang menjadi inti dari pembangunan global pasca 2015 memungkinkan instrumen kebijakan lingkungan meningkatkan peran KLHK dalam pembangunan</li><li>• Pengalaman berkaitan dengan upaya melestarikan lingkungan. Kegiatan-kegiatan pro-lingkungan swadaya masyarakat semakin sering dilaksanakan</li><li>• Kebutuhan akan pangan, energi dan obat-obatan yang dimungkinkan dapat dipenuhi dari keanekaragaman hayati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketidakadilan pemanfaatan SDA yang berujung pada konflik sosial terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan mempertajam ketidakpastian pengelolaan SDA</li><li>• Kondisi lingkungan yang semakin memburuk, ditandai dengan semakin rendahnya daya dukung lingkungan terhadap kehidupan manusia</li><li>• Kalkulasi nilai lingkungan dan hutan yang senantiasa disandingkan dengan nilai langsung yang diperoleh</li></ul>

*Sumber: Renstra Kementerian LH & K, 2014*

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian LH&K periode 2014-2019 terdapat beberapa pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapedalda Prov. Sumbar sebagaimana berikut:



**Tabel III. 4 Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar Berdasarkan Sasaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</li> <li>• Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan</li> <li>• Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</li> <li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan</li> <li>• Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber pencemaran utama berasal dari limbah domestik dan kegiatan skala kecil seperti hotel/penginapan, klinik, restoran dan industri rumah tangga yang umumnya tidak mempunyai pengelolaan limbah cair.</li> <li>• Pemanfaatan sungai sebagai tempat pembuangan sampah masih dilakukan oleh pemukiman yang berada di sempadan sungai.</li> <li>• Pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup</li> <li>• Kualitas udara di Sumatera Barat lebih baik dari kualitas udara nasional karena sumber pencemar masih lebih kecil dari daya serap lingkungan</li> <li>• Ruang terbuka hijau dan hutan masih cukup baik untuk menyerap polutan udara.</li> <li>• Semakin meningkatnya kelompok masyarakat yang melaksanakan praktek pengelolaan sumber daya alam skala komunitas secara berkelanjutan</li> </ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
2	Meningkatnya sumbangan sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia setiap tahun	-	-	-
3	Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola para pihak, penurunan bahan perusak ozon, dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang mendukung derajat keberfungsian ekosistem</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekosistem</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kurangnya SDM dalam pengawas dan penegakan hukum lingkungan (PPNS dan PPLHD)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telah ada SDM yang lulus diklat PPNS</li><li>• Telah dilakukannya Rapat Koordinasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup</li><li>• Koordinasi yang intensif antara provinsi dan kab/kota dalam menangani setiap permasalahan kasus-kasus lingkungan yang timbul.</li></ul>

#### **III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Pengelolaan lingkungan hidup sangat terkait erat dengan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW. Sinkronisasi antara pembangunan lingkungan hidup dan penataan ruang akan berimplikasi pada pengelolaan dan pendayagunaan sumber alam yang terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab serta sesuai dengan potensi dan kemampuan daya dukung lingkungan.



Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat ditetapkan dengan Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2032.

Dalam dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tersebut dinyatakan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan keterpaduan pola ruang Provinsi Sumatera Barat sampai tahun 2029 melalui pengembangan potensi sumber daya alam dengan tetap memperhatikan ekosistem alam dan daya dukung wilayah secara berkelanjutan. Hal ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi berbatasan melalui pemantapan fungsi kawasan lindung, prioritas penyelesaian konflik penggunaan ruang berdasarkan aspek hukum dan pertimbangan kondisi sosial masyarakat setempat, serta sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Bappedalda Provinsi Sumatera Barat dalam periode lima tahun ke depan akan melaksanakan program-program berkaitan dengan perlindungan terhadap kawasan lindung, meliputi:

1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Tata Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan; dan
4. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam.

Jika dilihat rencana kegiatan pada setiap program tersebut dan disandingkan dengan rencana pola ruang yang ada di dokumen RTRW Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 - 2032, tidak didapati kegiatan pada



SKPD Bappedalda Provinsi Sumatera Barat yang akan memanfaatkan ruang, baik berupa kawasan lindung, kawasan budidaya maupun kawasan strategis. Namun demikian, Bappedalda akan berperan aktif mengawasi pemanfaatan ruang dalam tataran penyusunan dokumen perencanaan dari setiap kegiatan skala provinsi yang memanfaatkan ruang yang sesuai ketentuan wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), dimana untuk kedua dokumen tersebut, persyaratan utama agar dapat dibahas/dinilai adalah kesesuaiannya dengan dokumen rencana tata ruang provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Selain itu, jika dilihat pelayanan SKPD Bappedalda Provinsi Sumatera Barat dikaitkan KLHS, juga tidak terdapat program dan kegiatan pelayanan SKPD Bappedalda provinsi Sumatera Barat yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

**Tabel III.5 Telaahan RTRW dan KLHS serta Implikasi terhadap Pelayanan SKPD**

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bappedalda	Faktor	
			Pengambat	Pendukung
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Bappedalda Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Kewenangan Komisi Penilai AMDAL atau dalam pemeriksaan UKL-UPL untuk menolak setiap rencana usaha/kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah



No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bapedalda	Faktor	
			Pengambat	Pendukung
2	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Bapedalda merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap dokumen perencanaan (antara lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009)

Jika dilihat dari rencana program dan kegiatan Bapedalda selama lima tahun ke depan, tidak ada program/kegiatan yang bersifat fisik yang diperkirakan akan menimbulkan dampak yang luas. Sehingga telaahan KLHS terhadap program/kegiatan tertentu belum diperlukan.

### III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Faktor strategis daerah pada dasarnya adalah unsur penting yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan yang dimiliki suatu negara atau daerah secara alamiah dan menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain. Jika faktor strategis tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat maka hal ini akan dapat mempercepat proses pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu meningkatnya kemakmuran masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan isu strategis dapat diartikan permasalahan mendasar atau pokok yang lebih menonjol bila dibandingkan dengan daerah lain.

Sebelum membahas dan menentukan mengenai isu-isu strategis, maka akan dilakukan *review* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Bapedalda Prov. Sumbar. Faktor dari pelayanan Bapedalda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan ditinjau dari 3 (tiga) aspek, antara lain:



## 1. Gambaran pelayanan SKPD

Bapedalda Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga teknis daerah yang mendukung tugas pemerintah daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan. Fungsi pelayanan Bapedalda antara lain: a) merumuskan kebijakan teknis bidang pengendalian dampak lingkungan daerah, b) menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan bidang pengendalian dampak lingkungan daerah, dan c) melakukan pembinaan, fasilitasi dan koordinasi bidang pengendalian dampak lingkungan daerah lingkup Provinsi dan kabupaten/kota.

Berdasarkan fungsi pelayanan ini, faktor-faktor yang sering mempengaruhi fungsi pelayanan antara lain:

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan
- b. Isu lingkungan yang masih belum menjadi perhatian utama
- c. Masih belum sinkronnya kebijakan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota
- d. Kebijakan pengelolaan lingkungan yang masih belum fokus dalam mengatasi persoalan lingkungan.

## 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L

Berdasarkan sasaran jangka menengah pada renstra K/L, pada tabel berikut ini dapat dilihat permasalahan pelayanan Bapedalda.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya Pengawasan dan pengendalian pencemaran yang dilakukan karena masih bersifat mempertahankan mutu kualitas media lingkungan.</li><li>• Orientasi pembangunan yang sektoral dan belum optimalnya koordinasi serta sinkronisasi pengelolaan lingkungan</li><li>• Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan.</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kualitas lingkungan</li><li>• Masih belum optimalnya pengelolaan B3 dan limbah B3</li></ul>



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian LH&K	Permasalahan Pelayanan Bapedalda Prov. Sumbar
2	Meningkatnya keseimbangan ekosistem, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola para pihak, penurunan bahan perusak ozon, dll)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program yang mendukung derajat keberfungsian ekosistem</li><li>• Masih belum optimalnya pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan fungsi ekosistem</li></ul>

### 3. Implikasi RTRW dan KLHS

Berdasarkan implikasi RTRW dan KLHS, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Telaahan	Permasalahan Pelayanan Bapedalda
1	Implikasi RTRW	Tidak ada permasalahan karena tugas dan fungsi Komisi Penilai AMDAL atau pemeriksaan UKL-UPL yang berada di Bapedalda Provinsi Sumatera Barat salah satunya adalah sebagai penilai kesesuaian rencana usaha dan/atau kegiatan melalui dokumen AMDAL/UKL-UPL-nya dengan RTRW Provinsi / Kabupaten / Kota
2	Implikasi KLHS	Tidak ada permasalahan karena Bapedalda merupakan tim inti dalam melakukan pengkajian KLHS setiap dokumen perencanaan daerah yang menurut ketentuan wajib dilengkapi dengan KLHS

### **Isu-isu pembangunan pokok pembangunan daerah dan bersifat strategis yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat.**

Berdasarkan hasil *review* yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan isu pokok yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup ditingkatkan melalui peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk penjagaan terhadap kualitas lingkungan hidup. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan



sosial menjadi kurang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Karena peningkatan kualitas lingkungan hidup merupakan isu strategi yang juga sangat penting dalam proses pembangunan daerah Sumatera Barat. Yang termasuk dalam isu strategis ini adalah: Perubahan tutupan lahan, penurunan kualitas air, tata kelola air, pengawasan eksploitasi sumberdaya alam, pengawasan pencemaran udara, sungai dan laut, peningkatan kebersihan kota dan peningkatan kesadaran lingkungan terhadap seluruh *stakeholder* dan lain sebagainya.



## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### IV.1 VISI DAN MISI

Memperhatikan potensi dan permasalahan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 5 (lima) tahun kedepan, Visi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

***“Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditetapkan Misi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;

### IV.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPEDALDA

Tujuan yang ingin dicapai Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun 2016 – 2021 sesuai Visi dan Misi tersebut di atas adalah:

1. Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak;



2. Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
3. Terwujudnya para pemangku kepentingan yang pro dan peduli lingkungan.

Sasaran merupakan tujuan yang akan dicapai dan bagian penting dalam Rencana Strategis Program dan Kegiatan Bapedalda Propinsi Sumatera Barat. Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;
- b. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- c. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;
- d. Meningkatnya peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### **IV.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN BAPEDALDA**

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2016 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.



**Tabel IV. 1 Strategi dan Kebijakan Bapedalda Prov. Sumbar**

<b>VISI : “Menjadi lembaga pengendali dampak lingkungan hidup yang proaktif untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan”</b>			
<b>MISI I : Mewujudkan penurunan beban pencemaran dan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak	1. Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;	1. Mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang pro lingkungan; 2. Perbaiki kualitas media lingkungan dan keanekaragaman hayati; 3. Mewujudkan tata kelola wilayah pesisir dan laut; 4. Pengawasan berkala terhadap kondisi dan kualitas media lingkungan	1. Pembinaan dan pengawasan dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan; 2. Pengawasan pelaksanaan/implementasi dokumen perencanaan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, KLHS dan lain sebagainya); 3. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati;
<b>MISI II : Mewujudkan penataan lingkungan dan pentaatan izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; 2. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;	1. Peningkatan penanganan kasus lingkungan hidup; 2. Penegakan hukum lingkungan hidup; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil instansi LH Kab/Kota serta dan pemrakarsa kegiatan; 4. Pemantapan penyelenggaraan Amdal dan KLHS serta pengawasan terhadap implementasi berbagai dokumen perencanaan lingkungan.	1. Penegakan hukum dan penyelesaian kasus-kasus lingkungan hidup; 2. Penyelenggaraan Amdal sesuai NSPK; 3. Fasilitasi pelaksanaan KLHS untuk dokumen perencanaan provinsi/kabupaten/kota;



<b>MISI III : Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya para pemangku kepentingan yang peduli lingkungan	Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;</li> <li>2. Peningkatan kualitas data dan akses informasi lingkungan;</li> <li>3. Pemantapan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kapasitas institusi pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan;</li> <li>2. Melibatkan dan mendorong peran aktif stakeholder dalam berbagai program/kegiatan;</li> <li>3. Penyediaan data kualitas lingkungan pesisir dan laut sebagai bahan perumusan kebijakan;</li> <li>4. Penyelenggaraan inventarisasi data dan penyebaran informasi lingkungan hidup yang tepat dan akurat</li> <li>5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas penyelenggaraan laboratorium lingkungan</li> </ol>

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas, indikator kinerja yang menjadi fokus pelayanan Bapedalda Provinsi Sumatera Barat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel IV. 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

<b>No.</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis</b>
1.	Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak  Indikator: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas udara	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kualitas Air (IKA)</li> <li>2. Indeks Kualitas Udara (IKU)</li> </ol>
2.	Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.  Indikator: Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditaatinya mekanisme, implementasi izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;</li> <li>2. Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan pentaatan hukum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup</li> <li>2. Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Persentase dokumen</li> </ol>



## BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT RENCANA STRATEGIS 2016-2021

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
	perundang-undangan lingkungan hidup	lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat;	perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis 4. Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan
3.	Terwujudnya para pemangku kepentingan yang pro dan peduli lingkungan  Indikator: Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	3. Mewujudkan peran aktif masyarakat dan stakeholder dalam konservasi lingkungan hidup;	1. Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih 2. Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru) 3. Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH 4. Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015

Berdasarkan indikator kinerja sasaran tersebut, maka ditetapkanlah target capaian Bappedalda Provinsi Sumatera Barat selama periode renstra. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel IV. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappedalda Prov. Sumbar**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya media lingkungan yang bersih dan layak	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66	58<IPA<66
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90	82<IPU<90
2	Terwujudnya tertib hukum lingkungan dan pemanfaatan media lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Ditaatinya mekanisme implementasi izin lingkungan dan kajian lingkungan hidup strategis	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	70%	75%	80%	85%	90%	90%
			Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	50%	60%	65%	70%	75%	75%
			Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40%	50%	60%	65%	70%	70%



**BAPEDALDA PROVINSI SUMATERA BARAT  
RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
				1	2	3	4	5	6
		Meningkatnya efektifitas penanganan kasus lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	85%	85%	85%	85%	90%	90%
3	Terwujudnya para pemangku kepentingan yang pro dan peduli lingkungan	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi <i>passing grade</i> Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	60%	60%	65%	70%	70%	70%
			Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
			Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	20%	55%	60%	65%	70%	70%
			Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	15%	25%	45%	60%	70%	70%



## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Rincian rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bapedalda Provinsi Sumatera Barat untuk 5 (lima) tahun ke depan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan dapat dilihat pada tabel berikut ini :



**BAB VI**

## **INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 telah tercantum beberapa indikator kinerja yang harus dicapai Bappedalda Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui beberapa program dan kegiatan Bappedalda Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut ini.



**Tabel VI. 1 Indikator Kinerja Bappedalda Provinsi Sumatera Barat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (tahun ke-)	Target Capaian pada Tahun ke-						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			0	1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	70,56	70,88	70,99	71,13	71,36	71,54	71,66	71,66